



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 April 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 42/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Februari 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/18/II/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 15 Februari 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 11 tahun 7 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1. Anak Pertama, umur 10 tahun, 2. Anak Kedua, umur 6 tahun dan keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk menafkahi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri.
 4. Bahwa setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
 5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan.
 6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian..
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
- . Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 42/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 14 April 2011 dan tanggal 25 April 2011, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/18/II/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 15 Februari 1999 yang telah bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.1) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Pakkodi Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa pada tahun 1999.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pakkodi Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2010 mereka pisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah berjalan 8 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi Kedua**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Pakkodi Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa pada tahun 1999.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2010 mereka pisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sudah berjalan 8 bulan dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P.1 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 42/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 14 April 2011 dan tanggal 25 April 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga untuk menafkahi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari sejak bulan September 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 8 bulan, dan setelah berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat maupun saksi dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 8 bulan disebabkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, dan kedua saksi juga sama-sama mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua keterangan saksi telah bersesuaian satu sama lain, bahkan saling mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai bahwa kesaksian tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi dimuka yang diajukan Penggugat di persidangan dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung atas kebenaran dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka majelis telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 yang hingga kini sudah berlangsung 8 bulan disebabkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan selama jalannya persidangan, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan lagi kumpul rukun dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga ikatan perkawinan diantara mereka telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan penuh cinta kasih, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan peraturan perundang-undangan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد
إذا.**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Serta Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

**المصالح جلب على مقدم
درالمفاسد**

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 - . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 - . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. MUH. ALWI H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MUH. ALWI H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	165.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	256.000,-